



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 381/MENKES/SK/III/2010**

**TENTANG  
KOMISI AHLI PENGENDALIAN VEKTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa agar upaya pengendalian penyakit tular vektor di Indonesia dapat dilakukan secara profesional, rasional, berhasil guna dan berdaya guna serta berkesinambungan, perlu disusun kebijakan dan strategi berdasarkan telaah dan kajian terhadap pelaksanaan pengendalian vektor oleh sebuah tim;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Komisi Ahli Pengendalian Vektor yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1990 tentang Pedoman penanggulangan Wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Insektisida;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Pengawasan Pestisida.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMISI AHLI PENGENDALIAN VEKTOR.**

Kedua : Susunan keanggotaan Komisi Ahli Pengendalian Vektor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Komisi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

- a. melakukan kajian terhadap kebijakan dan pelaksanaan upaya pengendalian vektor.
- b. memberikan rekomendasi tentang pengendalian vektor dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit serta penanggulangan KLB.
- c. membuat rencana dan laporan kegiatan Komisi Ahli.
- d. bekerjasama dengan para ahli, organisasi profesi dan institusi/lembaga terkait.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Ahli bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Komisi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa bakti berikutnya.
- Keenam : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Ahli dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 2010

Menteri,



**Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH.**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 381/MENKES/SK/III/2010  
Tanggal : 17 Maret 2010

### **SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI AHLI PENGENDALIAN VEKTOR**

Ketua : Dr. Thomas Suroso, MPH  
Wakil ketua : Prof. dr. Umar Fahmi Ahmadi, MPH, PhD  
Sekretaris : Drs. Winarno, M.Sc

Bidang pengkajian kebijakan pengendalian vektor :

1. Dr. Rita Kusriastuti, MSc.
2. Prof.drh. Singgih Harsoyo Sigit, M.Sc, PhD
3. Prof. DR. Soedomo
4. Dr. Sholah Imari, M.Sc
5. Dr. M. Asri Amin, MPH
6. DR. Lukman Hakim

Bidang pengkajian bahan dan peralatan pengendalian vektor:

1. Drs. Bahdar J. Hamid, Apt
2. Dra. Farida Tri Hadiati
3. Prof. DR. Supratman Sukowati, MS
4. Musphyanto Chalidaputra
5. Ir. Indrosancoyo Adi Wirawan, MM
6. Drs. Zainal.B. Bahang, MS



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) :

1. Prof. dr. Sugeng Juwono Mardihusodo, DAP & E, M.Sc
2. Dr. drh. Upik Kesumawati, M.Sc
3. Dr. Dewi Susana
4. dr. Tri Baskoro Tunggul Satoto, M.Sc, Ph.D
5. Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc

Sekretariat

Subdit Pengendalian Vektor Direktorat Jenderal PP-BB Ditjen. PP-PL



Menteri,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH